



PUTUSAN

Nomor 1537/Pdt.G/2015/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Ida binti M. Said , umur 43 tahun , agama Islam, pendidikan , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bajo Sarae RT.013 RW. 006 Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima , sebagai **Penggugat;**
m e l a w a n

Hafid bin Arsyad , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Nelayan , semula bertempat tinggal di Dusun Bajo Sarae RT.013 RW. 006 Desa Bugis Kecamatan Sape Kabuapten Bima, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hllam 1 s/d 14 Putusan Nomor: 1537/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 25 Nopember 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1537/Pdt.G/2015/PA.Bm tanggal 25 Nopember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM POSITA

1. Pada tanggal 28 Februari 1997, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kutipan Akta Nikah Nomor 513/12/III/1997, tanggal 28 Februari 1997;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di di rumah orang tua Tergugat di Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumahn orang tua tergugat di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 14 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : a 1. Lisda (P) umur 11tahun 2. Nuradian (P) umur 2 tahun 6 bulan ;
3. Bahwa kurang lebih sejak 4 tahun berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat

Hlm 2 s/d 14 Putusan Nomor: 1537/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah RI ;

4. Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain ke rumah orang tua Tergugat di , akan tetapi orang tua Tergugat tidak mengetahui dimana Tergugat berada ;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut ;

DALAM PETITUM

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talaq satu Ba'in Shugra Tergugat atas diri Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi yang relaas panggilannya Nomor

HI:m 3 s/d 14 Putusan Nomor: 1537/Pdt.G/2015/PA.BM



1537/Pdt.G/2015/PA.Bm tanggal 30 Nopember 2016 dan tanggal 30 Desember 2016 dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- 1 .Kopy Kartu tanda penduduk dengan Nomor: 52064107721291 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 09 April 2013 diberi tanda P.1
- 2 .Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 513/12/III/1997 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima, Kabupaten Bima tanggal 28 Februari 1997 dan telah dibubuhi meterai cukup dan setelah fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.P2;

B. Saksi :

Hlm 4 s/d 14 Putusan Nomor: 1537/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nama.. Suaeb bin Husen., Umur 44 tahun., Agama Islam, Pekerjaan tani. tempat Kediaman di.. Rt. 03/06. Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima..., Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai tetangga. Penggugat dan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga;
- Bahwa Penggugat bernama Ida binti M. Said dan Tergugat bernama Hafid bin Arsyad ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tonggo risa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 4 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa sebabnya karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa diketahui lagi alamatnya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat telah mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm 5 s/d 14 Putusan Nomor; 1537/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat sudah diusahakan dinasehati oleh keluarga , namun tidak berhasil;

2. Nama..M. Sidik bin Tahami.,Umur 65 tahun.,Agama Islam, Pekerjaan tani. tempat Kediaman di...Rt. 03/06.Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima..., Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai tetangga.Penggugat dan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga;
- Bahwa Penggugat bernama Ida binti M. Said dan Tergugat bernama Hafid bin Arsyad ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tonggo risa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak 4 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa Penggugat telah mencari tahu keberadaanm Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah diusahakan dinasehati oleh keluarga , namun tidak berhasil;

Hal: 6 s/d 14 Putusan Nomor: 1537/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan didukung dengan keterangan saksi- saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima dan oleh karena

Hlm 7 s/d 14 Putusan Nomor: 1537/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan Bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku secara formil gugatan Penggugat tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, karena sudah Tahun tahun lebih sampai sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, tanpa diketahui alamatnya dan tanpa mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya, sehingga atas hal itu Penggugat

III.m 8 s/d 14 Putusan Nomor; 1537/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah patah hati dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan tersebut di atas, maka dapat di konstatir peristiwanya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang ditandai dengan pisah tempat tinggal sudah Tahun sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiel sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa, para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 2 anak ;

Hal: 9 s/d 14 Putusan Nomor: 1537/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak 4 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karna Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa diketahui lagi alamatnya (ghaib);
- Bahwa, Penggugat sudah dinasedhati oleh keluarga dan Majelis Hakim , namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan/ disatukan lagi atau tidak, bukanlah untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun keduanya tetap tidak bisa disatukan lagi maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengklaim persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negative/mudharat yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan, maka perceraian pun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit ;

Hal;m 10 s/d 14 Putusan Nomor: 1537/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri"* Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi ***"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya"***;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fukaha dalam kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Najdi yang berbunyi :

وَلَا تَكُنْ عَدُوًّا لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ إِذَا كَانَ يَتَّقِي اللَّهَ

Artinya : *Di waktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi).*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan Pasal-Pasal yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan

III.m 11 s/d 14 Putusan Nomor: 1537/Pdt.G/2015/PA.BM



kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (Hafid bin Arsyad) Terhadap Penggugat (Ida binti M. Said);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima; dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kab. Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm 12 s/d 14 Putusan Nomor: 1537/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Hafid bin Arsyad) Terhadap Penggugat (Ida binti M. Said);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima; dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kab. Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

III;m 12 s/d 14 Putusan Nomor; 1537/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000 ,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, oleh kami **Mulyadi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi** dan **Drs. Rustam**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suhartati, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota,

Drs. Rustam

Hal: m 13 s/d 14 Putusan Nomor: 1537/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengantar

Suhartati, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Proses -----	Rp. 60.000,-
3. Panggilan-----	Rp. 300.000,-
4. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Materai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

Hlm 14 s/d 14 Putusan Nomor: 1537/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)